



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahidin alias Didin bin Syahril
2. Tempat lahir : Sekadau
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/15 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Tebal, Rukun Tetangga
006, Rukun Warga 003, Desa Sungai
Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir,
Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan
Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat pada Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Purnama, Komplek Purnama Agung 7, Blok H, Nomor

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 19 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHIDIN Als DIDIN Bin SYAHRUL bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan/Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SYAHIDIN Als DIDIN Bin SYAHRUL dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun serta denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- Subsida 6 (enam) Bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas bermotif kotak kotak merek BONIA yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastic warna silver merek HARVEST Organic yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu kode 1 dengan berat Brutto 860,88 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna silver merek HARVEST Organic yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu kode 2 dengan berat Brutto 803,05 Gram;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic warna silver merek HARVEST Organic yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu kode 3 dengan berat Brutto 1010,20 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna silver merek HARVEST Organic yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu kode 4 dengan berat Brutto 1010,81 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna silver merek HARVEST Organic yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu kode 5 dengan berat Brutto 1010,31 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna silver merek HARVEST Organic yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu kode 6 dengan berat Brutto 802,66 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna silver merek HARVEST Organic yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu kode 7 dengan berat Brutto 1009,52 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna silver merek HARVEST Organic yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu kode 8 dengan berat Brutto 1010,95 Gram;
 - 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo monyet diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat netto 0,39 Gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek LEIOA warna hitam dengan simcard XL AXATA nomor 085955190934, Imei 1 : 359824060590247, Imei 2 : 359824060590254 Redmi Note10 Pro Warna biru dengan Sim Card 1 Tree Nomor : 089503300794;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek SAMSUNG warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor;
 - Merek Oppo F1S warna putih dengan simcard Indosat Oredo nomor 085822436937, Imei 1 : 863440030424034, Imei 2 : 863440030424026;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih hitam dengan nomor polisi KB 6263 VH, nomor rangka : MH3SE88GOHJoo5441, nomor mesin : E3P2E-1692643;
- Dipergunakan dalam perkara EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-020/SANGG/Enz.2/04/2023 tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SYAHIDIN Als DIDIN Bin SYAHRI bersama sama dengan saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu sekitar bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Komplek Rusunawa Dusun Entikong Benuan Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 07.00 wib terdakwa di telpon oleh saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG mengatakan "Din, hari ini ada bos nyuruh ngambil barang shabu ke Entikong kita dapat upah dari Bos 10 juta, nanti kita bagi 2, saya dapat 5 juta kamu dapat 5 juta" terdakwa menjawab "Iya", sekitar jam 08.30 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi kerumah saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG dengan menggunakan sepeda motor, setelah bertemu dengan saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG kemudian saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG menyuruh terdakwaL untuk menunggu saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG, karena saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG mau makan dulu, setelah selesai makan kemudian saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG bersama dengan terdakwa berangkat ke Entikong dengan menggunakan sepeda motor Mio warna putih hitam KB 6263 VH;

- Bahwa sekitar jam 13.20 wib terdakwa bersama saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG sampai di daerah Entikong, pada saat itu sdr GEWE Als CING menelepon saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG mengatakan "Kamu pergi ke Indomaret, orangku menunggu disitu pakai motor Mio orangnya kecil, pakai switer warna hitam,", setelah itu sdr GEWE Als CING mengirim nomor (081255911196) sambil mengatakan ini nomor orang suruhanku, setelah itu saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG menyimpan nomor tersebut dengan nama ACONG, kemudian saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG dan terdakwa langsung pergi ke Indomaret, setelah sampai di Indomaret saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG tidak menemukan orang yang dimaksud sdr GEWE Als CING, tidak berapa lama nomor yang saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG simpan dengan nama ACONG menelepon saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG mengatakan "Kamu dimana ?" saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG jawab "saya di Indomaret di ujung jembatan" sdr ACONG bilang "Kamu salah, bukan disitu, tunggu disitu saya jemput kamu disana", tidak lama kemudian datang sdr ACONG dengan menggunakan sepeda motor Mio dengan menggunakan switer warna hitam, setelah bertemu dengan saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG kemudian sdr ACONG mangajak saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG dan terdakwa untuk pergi, kemudian saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG bersama terdakwa membuntuti sdr ACONG dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di Indomaret, setelah itu kemudian sdr ACONG mangajak saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG dan terdakwa ke warung, pada saat berada di warung tersebut sdr ACONG mengatakan "Barangnya belum bisa keluar, karena cuacanya panas" saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG jawab "Iya cuacanya panas",

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr ACONG bilang “Kalau ndak sore ya malam barang baru bisa keluar” saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG jawab “lama benar, saya kan mau pulang jauh, kalau jadi saya bawaan, kalau ndak jadi saya pulang”, kemudian saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG menelepon sdr GEWE Als CING mengatakan “Bang, saya sudah ketemu sama orangnya, katanya barangnya belum bisa keluar, katanya sore baru bisa keluar” kemudian saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG memberikan handphone saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG kepada sdr ACONG, setelah telepon ditutup kemudian sdr ACONG menyerahkan handphone kepada saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG, kemudian sdr ACONG bilang kepada saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG dan terdakwa “Kalian tunggu saja di sini, saya mau pergi dulu”, setelah itu sdr ACONG pergi sedangkan saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG dan terdakwa menunggu di warung tersebut, tidak lama kemudian sdr GEWE Als CING menelepon saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG mengatakan “Kalau sudah ada barangnya kamu photo, kirim ke saya photo nya, kamu tunggu saja lah” saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG jawab “Iyalah”;

- Bahwa sekitar jam 21.35 wib sdr ACONG menelpon saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG mengatakan “Kamu pergi ke jembatan, saya tunggu di pinggir jembatan” setelah itu saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG bersama terdakwa pergi ke jembatan dan bertemu dengan sdr ACONG, kemudian sdr ACONG menyuruh saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG dan terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di persimpangan jalan kemudian mereka berhenti, kemudian sdr ACONG memperlihatkan photo shabu kepada saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG dan terdakwa, setelah itu sdr ACONG menyuruh saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG dan terdakwa untuk masuk ke dalam gang buntu untuk mengambil barang shabu, kemudian saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG bersama terdakwa masuk ke dalam gang, sekitar 100 meter berhenti dekat rumah susun dan pada saat itu terlihat ada seorang laki-laki berjalan kaki mendatangi sdr ACONG, setelah itu sdr ACONG membonceng laki-laki tersebut masuk ke dalam gang;
- Bahwa sekitar jam 22.00 wib sdr ACONG bersama seorang laki-laki tersebut datang, kemudian sdr ACONG menyerahkan tas dengan cara



melempar tas ke bawah sepeda motor yang saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG pakai bersama terdakwa sambil mengatakan "itu barang shabunya", setelah itu sdr ACONG dan seorang laki-laki tersebut pergi, pada saat saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG akan mengambil tas tersebut kemudian saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG dan terdakwa ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi YANTO H I ANIN dan saksi HOTMAN F A, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah tas bermotif kotak-kotak merek Bonia yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic warna silver merek Harvest Organic yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisi tablet-tablet warna merah muda logo monyet berdasarkan hasil pemeriksaan negatif (tidak terdeteksi mengandung) MDMA ditemukan di bawah sepeda motor di tengah jalan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih hitam KB 6263 VH ditemukan di jalan, 1 (satu) unit handphone merek LEIOA warna hitam beserta simcard didalamnya ditemukan di dalam saku sebelah kanan jaket saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam beserta Simcard didalamnya ditemukan di semak-semak di tepi jalan, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih beserta simcard didalamnya ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana terdakwa, setelah itu terdakwa, saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.130/BAP/MLPTK/XI/2022 yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE. Nip.19780619 200501 2 009 pada tanggal 20 Februari 2023 terhadap barang bukti berupa:

Penimbangan terhadap 8 (delapan) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto : 7519, 48 (tujuh ribu lima ratus sembilan belas koma empat delapan) gram;

Penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 4370 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh) butir tablet warna merah muda diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan brutto; 1667, 95 (seribu enam ratus enam puluh tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0343.K tanggal 21 Februari 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S, Si Apt. NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih dengan kode X mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0344.K tanggal 21 Februari 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S, Si Apt. NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Terhadap kantong plastic transaran berisi 2 (dua) tablet Tidak Terdeteksi mengandung MDMA (-);

- Bahwa terdakwa SYAHIDIN Als DIDIN Bin SYAHRI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa SYAHIDIN Als DIDIN Bin SYAHRI tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa SYAHIDIN Als DIDIN Bin SYAHRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SYAHIDIN Als DIDIN Bin SYAHRIL bersama sama dengan saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu sekitar bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Komplek Rusunawa Dusun Entikong Benuan Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili perkara ini,

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 07.00 wib terdakwa di telpon oleh saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG mengatakan "Din, hari ini ada bos nyuruh ngambil barang shabu ke Entikong kita dapat upah dari Bos 10 juta, nanti kita bagi 2, saya dapat 5 juta kamu dapat 5 juta" terdakwa menjawab "Iya", sekitar jam 08.30 wib terdakwa pergi kerumah saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG dengan menggunakan sepeda motor, setelah bertemu dengan saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG kemudian saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG menyuruh terdakwa untuk menunggu saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG, karena saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG mau makan dulu, setelah selesai makan kemudian saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG bersama dengan terdakwa berangkat ke Entikong dengan menggunakan sepeda motor Mio warna putih hitam KB 6263 VH;
- Bahwa sekitar jam 13.20 wib terdakwa bersama saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG sampai di daerah Entikong, pada saat itu sdr GEWE Als CING menelepon saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG mengatakan "Kamu pergi ke Indomaret, orangku menunggu disitu pakai motor Mio orangnya kecil, pakai switer warna hitam,", setelah itu sdr GEWE Als CING mengirim nomor (081255911196) sambil mengatakan ini nomor orang suruhanku, setelah itu saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG menyimpan nomor tersebut dengan nama ACONG, kemudian saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG dan terdakwa langsung pergi ke Indomaret, setelah sampai di Indomaret saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG tidak menemukan orang yang dimaksud sdr GEWE Als CING, tidak berapa lama nomor yang saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG simpan dengan nama ACONG menelepon saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG mengatakan "Kamu dimana ?" saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG jawab "saya di Indomaret di ujung jembatan" sdr ACONG bilang "Kamu salah, bukan disitu, tunggu disitu saya jemput kamu disana", tidak lama kemudian datang sdr ACONG dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio dengan menggunakan switer warna hitam, setelah bertemu dengan saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG kemudian sdr ACONG mangajak saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG dan terdakwa untuk pergi, kemudian saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG bersama terdakwa membuntuti sdr ACONG dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di Indomaret, setelah itu kemudian sdr ACONG mangajak saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG dan terdakwa ke warung, pada saat berada di warung tersebut sdr ACONG mengatakan "Barangnya belum bisa keluar, karena cuacanya panas" saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG jawab "Iya cuacanya panas", sdr ACONG bilang "Kalau ndak sore ya malam barang baru bisa keluar" saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG jawab "lama benar, saya kan mau pulang jauh, kalau jadi saya bawaikan, kalau ndak jadi saya pulang", kemudian saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG menelepon sdr GEWE Als CING mengatakan "Bang, saya sudah ketemu sama orangnya, katanya barangnya belum bisa keluar, katanya sore baru bisa keluar" kemudian saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG memberikan handphone saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG kepada sdr ACONG, setelah telepon ditutup kemudian sdr ACONG menyerahkan handphone kepada saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG, kemudian sdr ACONG bilang kepada saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG dan terdakwa "Kalian tunggu saja di sini, saya mau pergi dulu", setelah itu sdr ACONG pergi sedangkan saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG dan terdakwa menunggu di warung tersebut, tidak lama kemudian sdr GEWE Als CING menelepon saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG mengatakan "Kalau sudah ada barangnya kamu photo, kirim ke saya photo nya, kamu tunggu saja lah" saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG jawab "Iyalah";

- Bahwa sekitar jam 21.35 wib sdr ACONG menelpon saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG mengatakan "Kamu pergi ke jembatan, saya tunggu di pinggir jembatan" setelah itu saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG bersama terdakwa pergi ke jembatan dan bertemu dengan sdr ACONG, kemudian sdr ACONG menyuruh saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG dan terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di persimpangan jalan kemudian mereka berhenti, kemudian sdr ACONG memperlihatkan photo

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag



shabu kepada saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG dan terdakwa, setelah itu sdr ACONG menyuruh saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG dan terdakwa untuk masuk ke dalam gang buntu untuk mengambil barang shabu, kemudian saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG bersama terdakwa masuk ke dalam gang, sekitar 100 meter berhenti dekat rumah susun dan pada saat itu terlihat ada seorang laki-laki berjalan kaki mendatangi sdr ACONG, setelah itu sdr ACONG membonceng laki-laki tersebut masuk ke dalam gang;

- Bahwa sekitar jam 22.00 wib sdr ACONG bersama seorang laki-laki tersebut datang, kemudian sdr ACONG menyerahkan tas dengan cara melempar tas ke bawah sepeda motor yang saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG pakai bersama terdakwa sambil mengatakan "itu barang shabunya", setelah itu sdr ACONG dan seorang laki-laki tersebut pergi, pada saat saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG akan mengambil tas tersebut kemudian saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG dan terdakwa ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi YANTO H I ANIN dan saksi HOTMAN F A, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah tas bermotif kotak-kotak merek Bonia yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic warna silver merek Harvest Organic yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisi tablet-tablet warna merah muda logo monyet berdasarkan hasil pemeriksaan negatif (tidak terdeteksi mengandung) MDMA ditemukan di bawah sepeda motor di tengah jalan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih hitam KB 6263 VH ditemukan di jalan, 1 (satu) unit handphone merek LEIOA warna hitam beserta simcard didalamnya ditemukan di dalam saku sebelah kanan jaket saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam beserta Simcard didalamnya ditemukan di semak-semak di tepi jalan, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih beserta simcard didalamnya ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana terdakwa, setelah itu terdakwa, saksi EDY JASMIN Als JASMIN Bin RUSLI OYONG beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.130/BAP/MLPTK/XI/2022 yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE. Nip.19780619



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200501 2 009 pada tanggal 20 Februari 2023 terhadap barang bukti berupa:

Penimbangan terhadap 8 (delapan) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto : 7519, 48 (tujuh ribu lima ratus sembilan belas koma empat delapan) gram;

Penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 4370 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh) butir tablet warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat keseluruhan brutto; 1667, 95 (seribu enam ratus enam puluh tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0343.K tanggal 21 Februari 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S, Si Apt. NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih dengan kode X mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0344.K tanggal 21 Februari 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S, Si Apt. NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Terhadap kantong plastic transaran berisi 2 (dua) tablet Tidak Terdeteksi mengandung MDMA (-);

- Bahwa terdakwa SYAHIDIN Als DIDIN Bin SYAHRI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa SYAHIDIN Als DIDIN Bin SYAHRI tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa SYAHIDIN Als DIDIN Bin SYAHRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yanto H. I. Anin, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Komplek Rusunawa, Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi bersama rekan anggota kepolisian lainnya telah menangkap Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong serta melakukan penggeledahan dan pengamanan barang-barang bukti dengan perincian sebagai berikut:
 - Dari tengah jalan di bawah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH ditemukan 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak yang di dalamnya terdapat:
 - o 8 (delapan) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic yang masing-masing berisi serbuk berbentuk kristal warna putih;
 - o 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 4.370 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo monyet;
 - Dari semak-semak di tepi jalan ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung model E1272 warna hitam;
 - Dari dalam saku jaket sebelah kanan yang dikenakan oleh Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Leioa warna hitam;
 - Dari dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model F1s warna putih;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong menerangkan alasan mengapa Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong bisa ada di tempat kejadian perkara ialah karena Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong disuruh oleh seseorang yang bernama Gewe alias Cing untuk mengambil narkoba jenis sabu milik Gewe alias Cing di tempat kejadian perkara tersebut dengan imbalan atau upah yang dijanjikan oleh Gewe alias Cing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), di mana narkoba jenis sabu milik Gewe alias Cing yang dimaksud ialah serbuk-serbuk berbentuk kristal warna putih yang terdapat di

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag



dalam 8 (delapan) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic yang berada di dalam 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak tersebut dan beberapa saat sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong dilakukan, 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak tersebut berikut barang-barang yang ada di dalamnya dilemparkan oleh seseorang yang bernama lid kepada Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong;

- Bahwa Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, namun Terdakwa menambahkan bahwa Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong belum sempat memegang 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak tersebut berikut narkoba jenis sabu dan barang-barang yang ada di dalam 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak tersebut;

2. Hotman F. H., di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Komplek Rusunawa, Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi bersama rekan anggota kepolisian lainnya telah menangkap Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong serta melakukan penggeledahan dan pengamanan barang-barang bukti dengan perincian sebagai berikut:
 - Dari tengah jalan di bawah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH ditemukan 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak yang di dalamnya terdapat:
 - o 8 (delapan) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic yang masing-masing berisi serbuk berbentuk kristal warna putih;
 - o 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 4.370 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo monyet;
 - Dari semak-semak di tepi jalan ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung model E1272 warna hitam;



- Dari dalam saku jaket sebelah kanan yang dikenakan oleh Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Leioa warna hitam;
- Dari dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model F1s warna putih;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong menerangkan alasan mengapa Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong bisa ada di tempat kejadian perkara ialah karena Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong disuruh oleh seseorang yang bernama Gewe alias Cing untuk mengambil narkotika jenis sabu milik Gewe alias Cing di tempat kejadian perkara tersebut dengan imbalan atau upah yang dijanjikan oleh Gewe alias Cing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), di mana narkotika jenis sabu milik Gewe alias Cing yang dimaksud ialah serbuk-serbuk berbentuk kristal warna putih yang terdapat di dalam 8 (delapan) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic yang berada di dalam 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak tersebut dan beberapa saat sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong dilakukan, 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak tersebut berikut barang-barang yang ada di dalamnya dilemparkan oleh seseorang yang bernama lid kepada Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong;
- Bahwa Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, namun Terdakwa menambahkan bahwa Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong belum sempat memegang 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak tersebut berikut narkotika jenis sabu dan barang-barang yang ada di dalam 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak tersebut;

3. Sopyan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Komplek Rusunawa, Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi bersama beberapa warga yang salah satunya bernama Sudarmono melihat beberapa anggota kepolisian telah menangkap Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong serta melakukan penggeledahan dan pengamanan barang-barang bukti dengan perincian sebagai berikut:
 - Dari tengah jalan di bawah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH ditemukan 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak yang di dalamnya terdapat:
 - o 8 (delapan) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic yang masing-masing berisi serbuk berbentuk kristal warna putih;
 - o 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 4.370 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo monyet;
 - Dari semak-semak di tepi jalan ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung model E1272 warna hitam;
 - Dari dalam saku jaket sebelah kanan yang dikenakan oleh Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Leioa warna hitam;
 - Dari dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model F1s warna putih;
- Bahwa Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Saksi yang ditelepon oleh Gewe alias Cing, di mana Gewe alias Cing bertanya: "Kamu mau kerja tidak ngambil barang?" yang dijawab oleh Saksi: "Barang apa?" lalu dijawab oleh Gewe alias Cing: "Barang sabu dari orang suruhanku di Entikong. Dia

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanti yang ngasi arahan untuk ketemunya di mana. Setelah barang kamu ambil, nanti kamu bawa ke Pontianak. Nanti ada orang saya yang mengambilnya. Kalau barangnya sudah sampai Pontianak, nanti upahnya kamu ambil sama orang yang nerima barangnya.” Selanjutnya, Saksi bertanya: “Upahnya berapa?” yang dijawab oleh Gewe alias Cing: “sepuluh juta.” Setelah itu, Saksi pun menyetujui tawaran pekerjaan dari Gewe alias Cing tersebut. Lebih kurang 2 (dua) pekan setelahnya, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, Gewe alias Cing kembali menelepon Saksi dan berkata: “Kalau jadi, hari ini kamu berangkat ke Entikong jam sembilan, nanti saya telepon orang yang akan menyerahkan barang. Kalau ada telepon atau nelepon orang, langsung hapus nomornya.” Kemudian Saksi berkata: “Ya, nanti saya berangkat.” Sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi menelepon Terdakwa dan berkata: “Din, hari ini ada bos nyuruh ngambil barang sabu ke Entikong, kita dapat upah dari bos sepuluh juta, nanti kita bagi dua, saya dapat lima juta, kamu dapat lima juta.” Adapun bos yang dimaksud ialah Gewe alias Cing dan pekerjaan yang dimaksud adalah mengambil narkoba jenis sabu milik Gewe alias Cing di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat lalu mengantarkannya kepada orang yang akan menerima di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya Terdakwa mengatakan: “Iya.” Sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saksi lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu Saksi yang hendak pergi meminjam sepeda motor kepada tetangga Saksi. Tak lama kemudian, Saksi datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH, yang merupakan sepeda motor milik tetangga Saksi yang dipinjam oleh Saksi. Sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Saksi pun berangkat ke Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH milik tetangga Saksi, di mana yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, sedangkan Saksi duduk di boncengan. Setibanya di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat pada sekitar pukul 13.20 WIB, Saksi ditelepon oleh Gewe alias Cing yang berkata: “Kamu pergi ke Indomaret. Orang yang menunggu di situ pakai motor



Mio, orangnya kecil, pakai sweter warna hitam.” Maka daripada itu, Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan sepeda motor ke Indomaret untuk bertemu dengan orang suruhan Gewe alias Cing tersebut. Setibanya di Indomaret dan setelah beberapa saat menunggu, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan sweter warna hitam dan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio. Setelah itu, laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa dan Saksi untuk mengikutinya, di mana Terdakwa dan Saksi dibawa ke sebuah warung. Di dalam warung tersebut, laki-laki tersebut berkata: “Barangnya belum bisa keluar karena cuacanya panas.” Adapun kata barang bermakna narkoba jenis sabu milik Gewe alias Cing yang akan diambil oleh Terdakwa dan Saksi, sedangkan frasa cuaca panas merupakan suatu kode atau isyarat yang bermakna keadaan masih belum aman atau belum kondusif. Selanjutnya Saksi berkata kepada laki-laki tersebut: “Iya cuacanya panas.” Laki-laki tersebut membalas: “Kalau ndak sore ya malam barang baru bisa keluar.” Saksi kembali membalas: “Lama benar, saya kan mau pulang jauh, kalau jadi saya bawaan, kalau ndak jadi saya pulang.” Laki-laki tersebut kemudian berkata: “Kalian tunggu saja di sini, saya mau pergi dulu.” Setelah itu, laki-laki tersebut pun pergi dari warung. Sekitar pukul 21.35 WIB, Saksi ditelepon oleh laki-laki suruhan Gewe alias Cing tersebut, di mana laki-laki tersebut berkata: “Kamu pergi ke jembatan, saya tunggu di pinggir jembatan.” Maka daripada itu, Terdakwa dan Saksi pergi ke jembatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH milik tetangga Saksi, di mana Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan Saksi berada di boncengan. Setibanya di jembatan, Terdakwa dan Saksi bertemu dengan laki-laki tersebut. Selanjutnya, laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa Saksi untuk mengikutinya, sehingga Terdakwa pun mengemudikan sepeda motor dengan membuntuti sepeda motor laki-laki tersebut, di mana pada sekitar pukul 22.00 WIB, laki-laki tersebut bersama Terdakwa dan Saksi berhenti di dekat sebuah rusunawa yang berada di gang buntu yang terletak di Jalan Komplek Rusunawa, Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Tak lama kemudian, tampak seorang laki-laki yang membawa 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak berjalan



kaki ke arah laki-laki yang menuntun Terdakwa dan Saksi lalu laki-laki yang membawa tas itu menaiki bangku belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh laki-laki yang menuntun Terdakwa dan Saksi tersebut. Setelah itu, salah satu laki-laki tersebut melemparkan 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak ke arah Terdakwa dan Saksi seraya berkata: "Itu barang sabunya" lalu kedua laki-laki tersebut meninggalkan Terdakwa dan Saksi. Adapun 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak tersebut berada di tengah jalan tepat berada di bawah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH milik tetangga Saksi. Setelah itu, Terdakwa pun memutar sepeda motor ke arah yang sebaliknya, sedangkan Saksi membantu mengangkat bagian belakang sepeda motor. Sesudah sepeda motor berbalik arah dan Saksi hendak mengambil 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak tersebut, beberapa anggota kepolisian mendatangi Terdakwa dan Saksi lalu setelah ada beberapa warga yang datang, para anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan mengamankan:

- 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak milik Gewe alias Cing dari tengah jalan di bawah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH milik tetangga Saksi, di mana di dalam 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak milik Gewe alias Cing tersebut terdapat barang-barang yang seluruhnya adalah milik Gewe alias Cing yang terdiri atas:
 - o 8 (delapan) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic yang masing-masing berisi serbuk berbentuk kristal warna putih;
 - o 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 4.370 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo monyet;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung model E1272 warna hitam milik Saksi dari semak-semak di tepi jalan;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Leioa warna hitam milik Saksi dari dalam saku jaket sebelah kanan yang dikenakan oleh Saksi;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model F1s warna putih milik Terdakwa dari dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa imbalan atau upah yang dijanjikan oleh Gewe alias Cing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang tersebut belum diterima oleh Terdakwa dan Saksi karena pekerjaan mengantarkan narkoba jenis sabu milik Gewe alias Cing dari Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat kepada orang yang akan menerima di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat belum selesai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2020 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena telah melakukan tindak pidana perusakan atau kekerasan terhadap barang milik orang lain;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor 35/BAP/MLPTK/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak beserta lampirannya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - 8 (delapan) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic yang masing-masing berisi serbuk berbentuk kristal warna putih memiliki berat brutto 7.519,48 (tujuh ribu lima ratus sembilan belas koma empat delapan) gram dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan Kode 1 memiliki berat brutto 860,88 (delapan ratus enam puluh koma delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan Kode 2 memiliki berat brutto 803,05 (delapan ratus tiga koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag



Kode 3 memiliki berat brutto 1.010,20 (seribu sepuluh koma dua) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan Kode 4 memiliki berat brutto 1.010,81 (seribu sepuluh koma delapan satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan Kode 5 memiliki berat brutto 1.011,31 (seribu sebelas koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan Kode 6 memiliki berat brutto 802,66 (delapan ratus dua koma enam enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan Kode 7 memiliki berat brutto 1.009,62 (seribu sembilan koma enam dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan Kode 8 memiliki berat brutto 1.010,95 (seribu sepuluh koma sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 4.370 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo monyet memiliki berat brutto 1.667,95 (seribu enam ratus enam puluh tujuh koma sembilan lima) gram;
2. Surat Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.02.23.386 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti tanggal 21 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak beserta lampirannya, menerangkan pada pokoknya bahwa:
- Serbuk berbentuk kristal warna putih yang menjadi barang bukti dalam perkara ini positif mengandung Metamfetamina;
 - Tablet warna merah muda berlogo monyet yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak terdeteksi mengandung MDMA;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong menelepon Terdakwa dan berkata: "Din, hari ini ada bos nyuruh ngambil barang sabu ke Entikong, kita dapat upah dari bos sepuluh juta, nanti kita bagi dua, saya dapat lima juta, kamu dapat lima juta." Adapun bos yang dimaksud ialah Gewe alias Cing dan pekerjaan yang dimaksud adalah mengambil narkoba jenis sabu milik Gewe alias Cing di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat lalu mengantarkannya kepada orang yang akan menerima di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya Terdakwa mengatakan: "Iya." Sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Setibanya di rumah Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong, Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong menyuruh Terdakwa untuk menunggu Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong yang hendak pergi meminjam sepeda motor kepada tetangga Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong. Tak lama kemudian, Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH, yang merupakan sepeda motor milik tetangga Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong yang dipinjam oleh Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong. Sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong pun berangkat ke Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH milik tetangga Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong, di mana yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, sedangkan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong duduk di boncengan. Setibanya di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat pada sekitar pukul 13.20 WIB, Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong ditelepon oleh seseorang dan setelahnya Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan sepeda motor ke Indomaret untuk bertemu dengan seseorang. Setibanya di Indomaret dan setelah beberapa saat menunggu, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan sweter warna hitam dann mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio. Setelah itu, laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong untuk mengikutinya, di mana Terdakwa dan Edy



Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong dibawa ke sebuah warung. Di dalam warung tersebut, laki-laki tersebut berkata: "Barangnya belum bisa keluar karena cuacanya panas." Adapun kata barang bermakna narkoba jenis sabu milik Gewe alias Cing yang akan diambil oleh Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong, sedangkan frasa cuaca panas merupakan suatu kode atau isyarat yang bermakna keadaan masih belum aman atau belum kondusif. Selanjutnya Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong berkata kepada laki-laki tersebut: "Iya cuacanya panas." Laki-laki tersebut membalas: "Kalau ndak sore ya malam barang baru bisa keluar." Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong kembali membalas: "Lama benar, saya kan mau pulang jauh, kalau jadi saya bawaan, kalau ndak jadi saya pulang." Laki-laki tersebut kemudian berkata: "Kalian tunggu saja di sini, saya mau pergi dulu." Setelah itu, laki-laki tersebut pun pergi dari warung dan tak lama kemudian, Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong ditelepon oleh seseorang. Selanjutnya sekitar pukul 21.35 WIB, Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong pergi ke jembatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH milik tetangga Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong, di mana Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong berada di boncengan. Setibanya di jembatan, Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong bertemu dengan laki-laki yang sebelumnya dijumpai oleh Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong di warung. Selanjutnya, laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong untuk mengikutinya, sehingga Terdakwa pun mengemudikan sepeda motor dengan membuntuti sepeda motor laki-laki tersebut, di mana pada sekitar pukul 22.00 WIB, laki-laki tersebut bersama Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong berhenti di dekat sebuah rusunawa yang berada di gang buntu yang terletak di Jalan Komplek Rusunawa, Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Tak lama kemudian, tampak seorang laki-laki yang membawa 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak berjalan kaki ke arah laki-laki yang menuntun Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong lalu laki-laki yang membawa tas itu menaiki bangku belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh laki-laki yang menuntun Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong tersebut. Setelah itu, salah



salah satu laki-laki tersebut melemparkan 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak ke arah Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong seraya berkata: "Itu barang sabunya" lalu kedua laki-laki tersebut meninggalkan Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong. Adapun 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak tersebut berada di tengah jalan tepat berada di bawah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH milik tetangga Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong. Setelah itu, Terdakwa pun memutar sepeda motor ke arah yang sebaliknya, sedangkan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong membantu mengangkat bagian belakang sepeda motor. Sesudah sepeda motor berbalik arah dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong hendak mengambil 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak tersebut, beberapa anggota kepolisian mendatangi Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong lalu setelah ada beberapa warga yang datang, para anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan mengamankan:

- 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak milik Gewe alias Cing dari tengah jalan di bawah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH milik tetangga Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong, di mana di dalam 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak milik Gewe alias Cing tersebut terdapat barang-barang yang seluruhnya adalah milik Gewe alias Cing yang terdiri atas:
 - o 8 (delapan) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic yang masing-masing berisi serbuk berbentuk kristal warna putih;
 - o 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 4.370 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo monyet;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung model E1272 warna hitam milik Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong dari semak-semak di tepi jalan;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Leioa warna hitam milik Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong dari dalam saku jaket sebelah kanan yang dikenakan oleh Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model F1s warna putih milik Terdakwa dari dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa imbalan atau upah yang dijanjikan oleh Gewe alias Cing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang tersebut belum diterima oleh Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong karena pekerjaan mengantarkan narkoba jenis sabu milik Gewe alias Cing dari Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat kepada orang yang akan menerima di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat belum selesai;
- Bahwa Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Sintang pada tahun 2013 dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun karena telah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*getuige à décharge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 1 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat brutto 860,88 (delapan ratus enam puluh koma delapan delapan) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 2 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat brutto 803,05 (delapan ratus tiga koma nol lima) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 3 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat brutto 1.010,20 (seribu sepuluh koma dua) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 4 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat brutto 1.010,81 (seribu sepuluh koma delapan satu) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 5 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat brutto 1.011,31 (seribu sebelas koma tiga satu) gram;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 6 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat brutto 802,66 (delapan ratus dua koma enam enam) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 7 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat brutto 1.009,62 (seribu sembilan koma enam dua) gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 8 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat brutto 1.010,95 (seribu sepuluh koma sembilan lima) gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 4.370 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo monyet dengan berat brutto 1.667,95 (seribu enam ratus enam puluh tujuh koma sembilan lima) gram;
10. 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak;
11. 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung model E1272 warna hitam dengan IMEI 510105962827017 berikut kartu sim dengan nomor 082159827017;
12. 1 (satu) unit telepon genggam merek Leioa warna hitam dengan IMEI1 359824060590247 dan IMEI2 359824060590254 berikut kartu sim dengan nomor 085955190934;
13. 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model F1s warna putih dengan IMEI1 863440030424034 dan IMEI2 863440030424026 berikut kartu sim dengan nomor 085822436937;
14. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH, nomor rangka MH3SE88GOHJOO5441, dan nomor mesin E3R2E-1692643;

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, Para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula dari Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong yang ditelepon oleh Gewe alias Cing, di mana Gewe alias Cing bertanya: "Kamu mau kerja tidak ngambil barang?" yang dijawab oleh Edy Jasmin alias

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag



Jasmin bin Rusli Oyong: "Barang apa?" lalu dijawab oleh Gewe alias Cing: "Barang sabu dari orang suruhanku di Entikong. Dia nanti yang ngasi arahan untuk ketemunya di mana. Setelah barang kamu ambil, nanti kamu bawa ke Pontianak. Nanti ada orang saya yang mengambilnya. Kalau barangnya sudah sampai Pontianak, nanti upahnya kamu ambil sama orang yang nerima barangnya." Selanjutnya, Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong bertanya: "Upahnya berapa?" yang dijawab oleh Gewe alias Cing: "sepuluh juta." Setelah itu, Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong pun menyetujui tawaran pekerjaan dari Gewe alias Cing tersebut. Lebih kurang 2 (dua) pekan setelahnya, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, Gewe alias Cing kembali menelepon Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong dan berkata: "Kalau jadi, hari ini kamu berangkat ke Entikong jam sembilan, nanti saya telepon orang yang akan menyerahkan barang. Kalau ada telepon atau nelepon orang, langsung hapus nomornya." Kemudian Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong berkata: "Ya, nanti saya berangkat." Sekitar pukul 07.00 WIB, Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong menelepon Terdakwa dan berkata: "Din, hari ini ada bos nyuruh ngambil barang sabu ke Entikong, kita dapat upah dari bos sepuluh juta, nanti kita bagi dua, saya dapat lima juta, kamu dapat lima juta." Adapun bos yang dimaksud ialah Gewe alias Cing dan pekerjaan yang dimaksud adalah mengambil narkotika jenis sabu milik Gewe alias Cing di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat lalu mengantarkannya kepada orang yang akan menerima di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya Terdakwa mengatakan: "Iya." Sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong lalu Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong menyuruh Terdakwa untuk menunggu Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong yang hendak pergi meminjam sepeda motor kepada tetangga Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong. Tak lama kemudian, Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH, nomor rangka MH3SE88GOHJOO5441, dan nomor mesin E3R2E-1692643. Sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong pun berangkat ke Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6263 VH, nomor rangka MH3SE88GOHJOO5441, dan nomor mesin E3R2E-1692643, di mana yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, sedangkan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong duduk di boncengan. Setibanya di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat pada sekitar pukul 13.20 WIB, Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong ditelepon oleh Gewe alias Cing yang berkata: "Kamu pergi ke Indomaret. Orang yang menunggu di situ pakai motor Mio, orangnya kecil, pakai sweter warna hitam." Maka daripada itu, Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan sepeda motor ke Indomaret untuk bertemu dengan orang suruhan Gewe alias Cing tersebut. Setibanya di Indomaret dan setelah beberapa saat menunggu, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan sweter warna hitam dan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio. Setelah itu, laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong untuk mengikutinya, di mana Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong dibawa ke sebuah warung. Di dalam warung tersebut, laki-laki tersebut berkata: "Barangnya belum bisa keluar karena cuacanya panas." Adapun kata barang bermakna narkoba jenis sabu milik Gewe alias Cing yang akan diambil oleh Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong, sedangkan frasa cuaca panas merupakan suatu kode atau isyarat yang bermakna keadaan masih belum aman atau belum kondusif. Selanjutnya Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong berkata kepada laki-laki tersebut: "Iya cuacanya panas." Laki-laki tersebut membalas: "Kalau ndak sore ya malam barang baru bisa keluar." Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong kembali membalas: "Lama benar, saya kan mau pulang jauh, kalau jadi saya bawakan, kalau ndak jadi saya pulang." Laki-laki tersebut kemudian berkata: "Kalian tunggu saja di sini, saya mau pergi dulu." Setelah itu, laki-laki tersebut pun pergi dari warung. Sekitar pukul 21.35 WIB, Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong ditelepon oleh laki-laki suruhan Gewe alias Cing tersebut, di mana laki-laki tersebut berkata: "Kamu pergi ke jembatan, saya tunggu di pinggir jembatan." Maka daripada itu, Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong pergi ke jembatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH, nomor rangka MH3SE88GOHJOO5441, dan nomor mesin E3R2E-1692643, di mana Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor,

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong berada di boncengan. Setibanya di jembatan, Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong bertemu dengan laki-laki tersebut. Selanjutnya, laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong untuk mengikutinya, sehingga Terdakwa pun mengemudikan sepeda motor dengan membuntuti sepeda motor laki-laki tersebut, di mana pada sekitar pukul 22.00 WIB, laki-laki tersebut bersama Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong berhenti di dekat sebuah rusunawa yang berada di gang buntu yang terletak di Jalan Komplek Rusunawa, Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Tak lama kemudian, tampak seorang laki-laki yang membawa 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak berjalan kaki ke arah laki-laki yang menuntun Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong lalu laki-laki yang membawa tas itu menaiki bangku belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh laki-laki yang menuntun Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong tersebut. Setelah itu, salah satu laki-laki tersebut melemparkan 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak ke arah Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong seraya berkata: "Itu barang sabunya" lalu kedua laki-laki tersebut meninggalkan Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong. Adapun 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak tersebut berada di tengah jalan tepat berada di bawah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH, nomor rangka MH3SE88GOHJOO5441, dan nomor mesin E3R2E-1692643. Setelah itu, Terdakwa pun memutar sepeda motor ke arah yang sebaliknya, sedangkan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong membantu mengangkat bagian belakang sepeda motor. Sesudah sepeda motor berbalik arah dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong hendak mengambil 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak tersebut, beberapa anggota kepolisian mendatangi Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong lalu setelah ada beberapa warga yang datang, para anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan mengamankan:

- 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak dari tengah jalan di bawah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH, nomor rangka MH3SE88GOHJOO5441, dan nomor mesin E3R2E-1692643, di mana

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak tersebut terdapat barang-barang yang terdiri atas:

- 8 (delapan) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic yang masing-masing berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto keseluruhan 7.519,48 (tujuh ribu lima ratus sembilan belas koma empat delapan) gram dengan perincian sebagai berikut:
 - o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 1 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 860,88 (delapan ratus enam puluh koma delapan delapan) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 2 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 803,05 (delapan ratus tiga koma nol lima) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 3 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 1.010,20 (seribu sepuluh koma dua) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 4 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 1.010,81 (seribu sepuluh koma delapan satu) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 5 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 1.011,31 (seribu sebelas koma tiga satu) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 6 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 802,66 (delapan ratus dua koma enam enam) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 7 yang berisi serbuk berbentuk kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 1.009,62 (seribu sembilan koma enam dua) gram;

- o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 8 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 1.010,95 (seribu sepuluh koma sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 4.370 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo monyet yang tidak terdeteksi mengandung MDMA dengan berat brutto 1.667,95 (seribu enam ratus enam puluh tujuh koma sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung model E1272 warna hitam dengan IMEI 510105962827017 berikut kartu sim dengan nomor 082159827017 milik Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong dari semak-semak di tepi jalan;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Leioa warna hitam dengan IMEI1 359824060590247 dan IMEI2 359824060590254 berikut kartu sim dengan nomor 085955190934 milik Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong dari dalam saku jaket sebelah kanan yang dikenakan oleh Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model F1s warna putih dengan IMEI1 863440030424034 dan IMEI2 863440030424026 berikut kartu sim dengan nomor 085822436937 milik Terdakwa dari dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa dan Syahidin alias Didin bin Syahril tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' (Yogyakarta: Liberty, 1988) pada halaman 53 dan Ernst Utrecht dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar dalam Hukum Indonesia*' (Bandung: Universitas, 1965) pada halaman 234 sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung, membawa, memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi subyek hukum dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah setiap orang. Akan tetapi, oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara eksplisit sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan setiap orang dan siapa-siapa saja yang digolongkan sebagai setiap orang, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan:

1. Banyaknya peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum dalam ranah hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
 2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; dan
 3. Pendapat para sarjana di atas;
- berpendapat bahwa setiap orang sebagai subyek hukum terdiri atas:
1. Orang perseorangan;
 2. Korporasi;



Menimbang bahwa orang perseorangan, yang juga dikenal dengan istilah *natuurlijke persoon* atau *menselijke persoon* didefinisikan oleh Harsanto Nursadi dalam bukunya yang berjudul '*Sistem Hukum Indonesia*' (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008) pada halaman 17 sebagai manusia (*mensen*) tanpa terkecuali sebagai pribadi kodrati;

Menimbang bahwa korporasi didefinisikan oleh Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) didefinisikan oleh C. S. T. Kansil dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar Ilmu Hukum*' (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) pada halaman 216 sebagai orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum, sehingga ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum, dan dapat mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*). Chidir Ali dalam bukunya yang berjudul '*Badan Hukum*' (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 62 sampai dengan halaman 63, Riduan Syahrani dalam bukunya yang berjudul '*Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*' (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 57 sampai dengan halaman 59, dan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar Ilmu Hukum*' (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008) pada halaman 207 sampai dengan halaman 208 mengelompokkan badan hukum (*rechtspersoon*) ke dalam 2 (dua) macam yang terdiri atas:

1. Badan hukum publik (*publiekrechtspersoon*), yakni badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan/atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik, dalam hal ini adalah negara dan bagian-bagian dari negara, seperti pemerintahan daerah, kementerian atau lembaga negara, bank sentral, dan lain-lain;
2. Badan hukum privat/perdata (*privaatrechtspersoon*), yakni badan hukum yang bergerak di luar bidang politik dan kenegaraan, serta didirikan untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan sosial, seperti:
 - a. Perseroan Terbatas, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

- b. Koperasi, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; dan
- c. Yayasan, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai setiap orang dalam unsur kesatu ini ialah setiap manusia (*mensen*) atau setiap kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir yang berstatus badan hukum (*rechtspersoon*) maupun bukan badan hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (*bekwaam*) dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*);

Menimbang bahwa dengan demikian untuk dapat menentukan apakah subyek hukum dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kesatu ini apabila unsur kedua telah selesai dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri atas 2 (dua) anasir sebagai berikut:

1. Anasir komplementer, yakni anasir yang berhubungan atau bertalian dengan anasir pokok (*juncto/junctis*), terdiri atas:
 - a. Percobaan untuk melakukan tindak pidana (*poging*); atau

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag



- b. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana (*samenspanning*);
2. Anasir pokok, terdiri atas:
 - a. Perbuatan (*daad/handeling*);
 - b. Obyek yang dikenai oleh perbuatan tersebut; dan
 - c. Sifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang bahwa percobaan untuk melakukan tindak pidana (*poging*) sebagai salah satu anasir komplementer dari unsur kedua berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat terjadi apabila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri (*wanneer het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard en de uitvoering alleen ten gevolge van omstandigheden van zijnen wil onafhankelijk, niet is voltooid*), di mana hal tersebut juga senada dengan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mendefinisikan percobaan sebagai adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga supaya percobaan pada kejahatan atau tindak pidana dapat dihukum, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 69, yang terdiri atas:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana (*samenspanning*) sebagai salah satu anasir komplementer dari unsur kedua berdasarkan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat terjadi apabila dua orang atau lebih bermufakat atau bersepakat untuk melakukan kejahatan (*twee of meer personen overgekomen zijn om het misdrijf te plegen*), di mana hal tersebut juga senada dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mendefinisikan permufakatan jahat sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan (*daad/handeling*) yang dimaksud dalam anasir pokok kesatu dari unsur kedua terdiri atas 4 (empat) perbuatan yang bersifat alternatif sebagai berikut:

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai; atau
4. Menyediakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 229, memiliki berarti mempunyai, sehingga di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, sehingga jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, melainkan harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik atau dengan kata lain adanya dasar penguasaan barang, di mana kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 230, menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, ada perlakuan khusus terhadap barang, sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan



suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572K/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002 memberikan kaidah bahwa dengan keberadaan barang di tempat di mana orang lain tidak bisa mendapatkan akses tanpa persetujuan pemiliknya juga dipandang sebagai pengertian menyimpan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 231, menguasai berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sehingga seseorang dapat dikatakan menguasai apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya tersebut, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Selain itu, berbeda dengan memiliki, orang yang menguasai bisa saja bukan sebagai pemilik atau orang yang menguasai bisa saja bertindak untuk dan atas nama pemilik, yang terpenting pelaku dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 231, menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur, atau mencadangkan sesuatu untuk orang lain, sehingga dalam hal ini keberadaan barang yang disediakan tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa adapun sesuatu yang menjadi obyek yang dikenai oleh perbuatan di atas sebagai anasir pokok kedua dari unsur kedua ialah Narkotika Golongan I, di mana berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022



tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Narkotika Golongan I terdiri atas:

1. s.d. angka 60, dst.;
61. Metamfetamina: (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina;
62. s.d. angka 209, dst.;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Narkotika Golongan I dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang terdiri atas:
 - a. Tanaman *Papaver Somniferum* L. dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya (vide angka 1);
 - b. Tanaman koka, semua tanaman dari genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya (vide angka 4);
 - c. Tanaman ganja, semua tanaman dari genus *Cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis (vide angka 8);
 - d. Tanaman khat atau *Catha edulis* (vide angka 140);
 - e. Tanaman *Banisteriopsis caapi* dan *Psychotria viridis*, nama lain ayahuasca (vide angka 141); dan
 - f. Tanaman *Mimosa tenuiflora* (vide angka 142);
2. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang terdiri atas seluruh Narkotika Golongan I yang tidak termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman di atas;

Menimbang bahwa lebih lanjut Narkotika Golongan I tersebut harus melebihi:

1. 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. 5 (lima) gram untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagai anasir pokok ketiga dari unsur kedua, perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif di atas dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), di



mana berdasarkan pendapat van Bemmelen dalam buku karangan Komariah Emong Sapardjaja yang berjudul '*Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*' (Bandung: PT Alumni, 2002) pada halaman 33 dan buku karangan Rosa Agustina yang berjudul '*Perbuatan Melawan Hukum*' (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) pada halaman 52, perbuatan yang bersifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana tidak ada bedanya dengan melawan hukum di bidang hukum perdata, sehingga pengertian melawan hukum yang digariskan oleh *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919 (*het arrest Lindenbaum/Cohen*) dapat dipergunakan. Selain itu, terdapat pula beberapa putusan atau *arrest* yang juga turut menggariskan kaidah hukum mengenai pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana seperti *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 Juni 1911, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 18 Desember 1911, dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Oktober 1932. Maka daripada itu, berdasarkan beberapa putusan atau *arrest* tersebut, perbuatan yang bersifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti yang seluas-luasnya merupakan salah satu atau beberapa perbuatan berikut:

1. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*);
2. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*in strijd met de wettelijke verplichting/rechtsplicht van de dader*), yakni kewajiban yang berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
3. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*), yang merupakan wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, seperti:
 - a. Hak-hak perorangan (*persoonlijkheidsrechten*), seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
 - b. Hak atas harta kekayaan (*vermogensrecht*), hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;
4. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah tata susila atau kesusilaan (*goede zeden*);



5. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah yang mengatur kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);
6. Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);
7. Perbuatan tidak datang tanpa alasan yang sah padahal yang bersangkutan wajib menghadap (*zonder geldige reden wegblijven, indien de betrokkene verplicht is te verschijnen*);

Menimbang bahwa adapun ketentuan-ketentuan perihal Narkotika Golongan I yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a);
2. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1));
3. Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan setelah mendapatkan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan (*vide* Pasal 8 ayat (2) berikut Penjelasannya):
 - a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Reagensia diagnostik, yakni untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan; dan
 - c. Reagensia laboratorium, yakni untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
4. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,



namun dengan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 12);

5. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan memenuhi hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, bermula dari Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong yang ditelepon oleh Gewe alias Cing, di mana Gewe alias Cing bertanya: "Kamu mau kerja tidak ngambil barang?" yang dijawab oleh Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong: "Barang apa?" lalu dijawab oleh Gewe alias Cing: "Barang sabu dari orang suruhanku di Entikong. Dia nanti yang ngasi arahan untuk ketemunya di mana. Setelah barang kamu ambil, nanti kamu bawa ke Pontianak. Nanti ada orang saya yang mengambilnya. Kalau barangnya sudah sampai Pontianak, nanti upahnya kamu ambil sama orang yang nerima barangnya." Selanjutnya, Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong bertanya: "Upahnya berapa?" yang dijawab oleh Gewe alias Cing: "sepuluh juta." Setelah itu, Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong pun menyetujui tawaran pekerjaan dari Gewe alias Cing tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum, lebih kurang 2 (dua) pekan setelahnya, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, Gewe alias Cing kembali menelepon Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong dan berkata: "Kalau jadi, hari ini kamu berangkat ke Entikong jam sembilan, nanti saya telepon orang yang akan menyerahkan barang. Kalau ada telepon atau nelepon orang, langsung hapus nomornya." Kemudian Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong berkata: "Ya, nanti saya berangkat." Sekitar pukul 07.00 WIB, Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong menelepon Terdakwa dan berkata: "Din, hari ini ada bos nyuruh ngambil barang sabu ke Entikong, kita dapat upah dari bos sepuluh juta, nanti kita bagi dua, saya dapat lima juta, kamu dapat lima juta." Adapun bos yang



dimaksud ialah Gewe alias Cing dan pekerjaan yang dimaksud adalah mengambil narkotika jenis sabu milik Gewe alias Cing di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat lalu mengantarkannya kepada orang yang akan menerima di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya Terdakwa mengatakan: "Iya." Sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong lalu Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong menyuruh Terdakwa untuk menunggu Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong yang hendak pergi meminjam sepeda motor kepada tetangga Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong. Tak lama kemudian, Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH, nomor rangka MH3SE88GOHJOO5441, dan nomor mesin E3R2E-1692643. Sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong pun berangkat ke Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH, nomor rangka MH3SE88GOHJOO5441, dan nomor mesin E3R2E-1692643, di mana yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, sedangkan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong duduk di boncengan;

Menimbang bahwa berikutnya berdasarkan fakta hukum, setibanya di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat pada sekitar pukul 13.20 WIB, Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong ditelepon oleh Gewe alias Cing yang berkata: "Kamu pergi ke Indomaret. Orang yang menunggu di situ pakai motor Mio, orangnya kecil, pakai sweter warna hitam." Maka daripada itu, Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan sepeda motor ke Indomaret untuk bertemu dengan orang suruhan Gewe alias Cing tersebut. Setibanya di Indomaret dan setelah beberapa saat menunggu, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan sweter warna hitam dan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio. Setelah itu, laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong untuk mengikutinya, di mana Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong dibawa ke sebuah warung. Di dalam warung tersebut, laki-laki



tersebut berkata: "Barangnya belum bisa keluar karena cuacanya panas." Adapun kata barang bermakna narkoba jenis sabu milik Gewe alias Cing yang akan diambil oleh Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong, sedangkan frasa cuaca panas merupakan suatu kode atau isyarat yang bermakna keadaan masih belum aman atau belum kondusif. Selanjutnya Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong berkata kepada laki-laki tersebut: "Iya cuacanya panas." Laki-laki tersebut membalas: "Kalau ndak sore ya malam barang baru bisa keluar." Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong kembali membalas: "Lama benar, saya kan mau pulang jauh, kalau jadi saya bawaan, kalau ndak jadi saya pulang." Laki-laki tersebut kemudian berkata: "Kalian tunggu saja di sini, saya mau pergi dulu." Setelah itu, laki-laki tersebut pun pergi dari warung;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum, sekitar pukul 21.35 WIB, Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong ditelepon oleh laki-laki suruhan Gewe alias Cing tersebut, di mana laki-laki tersebut berkata: "Kamu pergi ke jembatan, saya tunggu di pinggir jembatan." Maka daripada itu, Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong pergi ke jembatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH, nomor rangka MH3SE88GOHJOO5441, dan nomor mesin E3R2E-1692643, di mana Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong berada di boncengan. Setibanya di jembatan, Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong bertemu dengan laki-laki tersebut. Selanjutnya, laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong untuk mengikutinya, sehingga Terdakwa pun mengemudikan sepeda motor dengan membuntuti sepeda motor laki-laki tersebut, di mana pada sekitar pukul 22.00 WIB, laki-laki tersebut bersama Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong berhenti di dekat sebuah rusunawa yang berada di gang buntu yang terletak di Jalan Komplek Rusunawa, Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Tak lama kemudian, tampak seorang laki-laki yang membawa 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak berjalan kaki ke arah laki-laki yang menuntun Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong lalu laki-laki yang membawa tas itu menaiki



bangku belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh laki-laki yang menuntun Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong tersebut. Setelah itu, salah satu laki-laki tersebut melemparkan 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak ke arah Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong seraya berkata: "Itu barang sabunya" lalu kedua laki-laki tersebut meninggalkan Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong. Adapun 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak tersebut berada di tengah jalan tepat berada di bawah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH, nomor rangka MH3SE88GOHJOO5441, dan nomor mesin E3R2E-1692643. Setelah itu, Terdakwa pun memutar sepeda motor ke arah yang sebaliknya, sedangkan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong membantu mengangkat bagian belakang sepeda motor. Sesudah sepeda motor berbalik arah dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong hendak mengambil 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak tersebut, beberapa anggota kepolisian mendatangi Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong lalu setelah ada beberapa warga yang datang, para anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan mengamankan:

- 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak dari tengah jalan di bawah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH, nomor rangka MH3SE88GOHJOO5441, dan nomor mesin E3R2E-1692643, di mana di dalam 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak tersebut terdapat barang-barang yang terdiri atas:
 - 8 (delapan) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic yang masing-masing berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto keseluruhan 7.519,48 (tujuh ribu lima ratus sembilan belas koma empat delapan) gram dengan perincian sebagai berikut:
 - o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 1 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 860,88 (delapan ratus enam puluh koma delapan delapan) gram;



- o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 2 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 803,05 (delapan ratus tiga koma nol lima) gram;
- o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 3 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 1.010,20 (seribu sepuluh koma dua) gram;
- o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 4 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 1.010,81 (seribu sepuluh koma delapan satu) gram;
- o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 5 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 1.011,31 (seribu sebelas koma tiga satu) gram;
- o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 6 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 802,66 (delapan ratus dua koma enam enam) gram;
- o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 7 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 1.009,62 (seribu sembilan koma enam dua) gram;
- o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 8 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 1.010,95 (seribu sepuluh koma sembilan lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 4.370 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo monyet yang tidak terdeteksi mengandung MDMA dengan berat brutto 1.667,95 (seribu enam ratus enam puluh tujuh koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung model E1272 warna hitam dengan IMEI 510105962827017 berikut kartu sim dengan nomor 082159827017 milik Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong dari semak-semak di tepi jalan;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Leioa warna hitam dengan IMEI1 359824060590247 dan IMEI2 359824060590254 berikut kartu sim dengan nomor 085955190934 milik Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong dari dalam saku jaket sebelah kanan yang dikenakan oleh Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model F1s warna putih dengan IMEI1 863440030424034 dan IMEI2 863440030424026 berikut kartu sim dengan nomor 085822436937 milik Terdakwa dari dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong telah melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana (*samenspanning*) sebab 2 (dua) orang yang terdiri atas Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong telah bersekongkol atau bersepakat dengan cara Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan pekerjaan mengambil narkoba jenis sabu milik Gewe alias Cing di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat lalu mengantarkannya kepada orang yang akan menerima di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan Terdakwa menerima tawaran Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 07.00 WIB melalui sambungan telepon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai salah satu anasir komplementer dari unsur kedua, *in casu*

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anasir permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana (*samenspanning*) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai permufakatan jahat (*samenspanning*) tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong untuk melakukan perbuatan (*daad/handeling*) menyediakan sebab:

1. Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong telah mengatur sesuatu, *in casu* 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak yang di dalamnya terdapat:

- 8 (delapan) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic yang masing-masing berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto keseluruhan 7.519,48 (tujuh ribu lima ratus sembilan belas koma empat delapan) gram dengan perincian sebagai berikut:
 - o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 1 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 860,88 (delapan ratus enam puluh koma delapan delapan) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 2 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 803,05 (delapan ratus tiga koma nol lima) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 3 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 1.010,20 (seribu sepuluh koma dua) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 4 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 1.010,81 (seribu sepuluh koma delapan satu) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 5 yang berisi serbuk berbentuk kristal



warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 1.011,31 (seribu sebelas koma tiga satu) gram;

- o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 6 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 802,66 (delapan ratus dua koma enam enam) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 7 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 1.009,62 (seribu sembilan koma enam dua) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 8 yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 1.010,95 (seribu sepuluh koma sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 4.370 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo monyet yang tidak terdeteksi mengandung MDMA dengan berat brutto 1.667,95 (seribu enam ratus enam puluh tujuh koma sembilan lima) gram;
2. Sesuatu tersebut diatur untuk orang lain, *in casu* Gewe alias Cing, sehingga dalam hal ini keberadaan sesuatu tersebut tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir pokok kesatu dari unsur kedua, *in casu* anasir perbuatan (*daad/handeling*) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berikutnya Majelis Hakim menilai sesuatu yang menjadi obyek yang dikenai oleh perbuatan Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebab:

1. Metamfetamina yang terkandung dalam serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat brutto 7.519,48 (tujuh ribu lima ratus sembilan belas koma empat delapan) gram yang terdapat di dalam 8



- (delapan) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic tergolong sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam angka 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Metamfetamina yang terkandung dalam serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat brutto 7.519,48 (tujuh ribu lima ratus sembilan belas koma empat delapan) gram yang terdapat di dalam 8 (delapan) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic tidak termasuk dalam 6 (enam) jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), 4 (empat), 8 (delapan), 140 (seratus empat puluh), 141 (seratus empat puluh satu), dan 142 (seratus empat puluh dua) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
3. Metamfetamina sebagaimana dimaksud pada poin-poin di atas memiliki berat brutto 7.519,48 (tujuh ribu lima ratus sembilan belas koma empat delapan) gram dengan perincian sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------------------|---|------------------------|
| - Metamfetamina Kode 1 | : | 860,88 gram |
| - Metamfetamina Kode 2 | : | 803,05 gram |
| - Metamfetamina Kode 3 | : | 1.010,20 gram |
| - Metamfetamina Kode 4 | : | 1.010,81 gram |
| - Metamfetamina Kode 5 | : | 1.011,31 gram |
| - Metamfetamina Kode 6 | : | 802,66 gram |
| - Metamfetamina Kode 7 | : | 1.009,62 gram |
| - <u>Metamfetamina Kode 8</u> | : | <u>1.010,95 gram +</u> |
| - Jumlah | : | 7.519,48 gram |

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir pokok kedua dari unsur kedua, *in casu* anasir obyek yang dikenai oleh perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menilai perbuatan permufakatan jahat (*samenspanning*) untuk melakukan perbuatan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang



beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong secara tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebab Terdakwa dan Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun jelas telah:

1. Melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*), *in casu* Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya, Pasal 8 ayat (1) dan (2) berikut Penjelasannya, Pasal 12, dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Melakukan perbuatan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir pokok ketiga dari unsur kedua, *in casu* anasir sifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai seluruh anasir dari unsur kedua telah terpenuhi, sehingga dengan terpenuhinya seluruh anasir dari unsur kedua, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 112 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah selesai dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan kembali mempertimbangkan unsur kesatu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, subyek hukum (*rechtssubject*) yang telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*) dalam perkara ini merupakan orang perseorangan (*natuurlijke persoon/menselijke persoon*), yakni manusia (*mensen*) sebagai pribadi kodrati, *in casu* Terdakwa Syahidin alias Didin bin Syahril;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut jelas merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa adapun identitas dari Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ketika ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (*bekwaam*);

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, juga turut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sedangkan terhadap permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan selanjutnya pada keadaan yang meringankan dan terhadap permohonan perihal pembebanan biaya perkara akan dipertimbangkan selanjutnya pada akhir dari pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan/atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab (*bekwaam*), maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 1 yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat brutto 860,88 (delapan ratus enam puluh koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 2 yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat brutto 803,05 (delapan ratus tiga koma nol lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 3 yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat brutto 1.010,20 (seribu sepuluh koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 4 yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat brutto 1.010,81 (seribu sepuluh koma delapan satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 5 yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat brutto 1.011,31 (seribu sebelas koma tiga satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 6 yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat brutto 802,66 (delapan ratus dua koma enam enam) gram;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 7 yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat brutto 1.009,62 (seribu sembilan koma enam dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 8 yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat brutto 1.010,95 (seribu sepuluh koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 4.370 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo monyet yang tidak terdeteksi mengandung MDMA dengan berat brutto 1.667,95 (seribu enam ratus enam puluh tujuh koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung model E1272 warna hitam dengan IMEI 510105962827017 berikut kartu sim dengan nomor 082159827017;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Leioa warna hitam dengan IMEI1 359824060590247 dan IMEI2 359824060590254 berikut kartu sim dengan nomor 085955190934;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Februari 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 55/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 28 Februari 2023 dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model F1s warna putih dengan IMEI1 863440030424034 dan IMEI2 863440030424026 berikut kartu sim dengan nomor 085822436937, yang telah disita dari Saksi Syahidin alias Didin bin Syahril berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Februari 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 57/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 28 Februari 2023 dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH, nomor rangka MH3SE88GOHJOO5441, dan nomor mesin E3R2E-1692643, yang telah disita dari Saksi Syahidin alias Didin bin Syahril

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Februari 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 57/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 28 Februari 2023 dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis dan tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan barang bukti tersebut milik pihak ketiga yang beriktikad baik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan dan merusak masa depan generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa diajak oleh Saksi Edy Jasmin alias Jasmin bin Rusli Oyong;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahidin alias Didin bin Syahril, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 1 yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat brutto 860,88 (delapan ratus enam puluh koma delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 2 yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat brutto 803,05 (delapan ratus tiga koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 3 yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat brutto 1.010,20 (seribu sepuluh koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 4 yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat brutto 1.010,81 (seribu sepuluh koma delapan satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 5 yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat brutto 1.011,31 (seribu sebelas koma tiga satu) gram;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sag



- 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 6 yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat brutto 802,66 (delapan ratus dua koma enam enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 7 yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat brutto 1.009,62 (seribu sembilan koma enam dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna perak bertuliskan HARVEST Organic dengan Kode 8 yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat brutto 1.010,95 (seribu sepuluh koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 4.370 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo monyet yang tidak terdeteksi mengandung MDMA dengan berat brutto 1.667,95 (seribu enam ratus enam puluh tujuh koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) buah tas merek Bonia bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung model E1272 warna hitam dengan IMEI 510105962827017 berikut kartu sim dengan nomor 082159827017;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Leioa warna hitam dengan IMEI1 359824060590247 dan IMEI2 359824060590254 berikut kartu sim dengan nomor 085955190934;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model F1s warna putih dengan IMEI1 863440030424034 dan IMEI2 863440030424026 berikut kartu sim dengan nomor 085822436937;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Mio M3 warna putih hitam dengan nomor kendaraan KB 6263 VH, nomor rangka MH3SE88GOHJOO5441, dan nomor mesin E3R2E-1692643;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Haklainul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Robin Pratama Hutagalung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wakibosri Sihombing, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.